



PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kota Padangsidempuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 384/Pdt.G/2011/PA.Sim, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 174/07/VI/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2011, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;;

- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 2 bulan 14 hari, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah akad nikah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Padangsidempuan, dan Penggugatpun mengizinkan Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun batin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada point (3);
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir secara *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 kali panggilan melalui Pengadilan Agama Padangsidempuran, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerainya;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 174/07/VI/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazageleen di Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2011;



- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik talak sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur sekitar 3 bulan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian Tergugat pergi merantau ke Padangsidempuan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi untuk membeli susu anaknya karena tidak pernah menerima kiriman dari Tergugat;
 - Bahwa kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat dari Dumai, sedangkan Penggugat tinggal bersama abangnya di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk membantu mencari Tergugat;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil karena bertetangga, dan Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2011 di Kantor KUA Kecamatan Tapian Dolok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atau tidak karena Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat di tempat Penggugat dan Tergugat menikah biasanya mengucapkan janji taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2011 Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sampai sekarang, dan sewaktu Saksi tanyakan kepada Penggugat dijawab Penggugat bahwa Tergugat telah pergi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dari Dumai;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang Saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* atas pelanggaran taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak dilaksanakan, oleh karena ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 menghendaki mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jls*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah



taklik talak poin (2) dan (4) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) untuk dapat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Disamping itu alat bukti (P) tersebut berisi keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai sekarang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah



memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, dan Saksi pertama mengetahui adanya ucapan janji taklik talak Tergugat setelah akad nikah, dan Saksi kedua menyatakan masyarakat di tempat Penggugat dan Tergugat menikah selalu mengucapkan janji taklik talak setelah akad nikah, kedua orang saksi menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sedangkan harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada sama sekali, sehingga biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat, Penggugat merasa telah menderita lahir dan batin sehingga tidak rela dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun, keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian, dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar sejak bulan bulan Agustus 2011 tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat terpaksa ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
- Bahwa benar atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu point (2) dimana Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, shigat mana telah diucapkan Tergugat sendiri sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Simalungun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلّ حراما أو حرم حلالا

Artinya : "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."(HR. Abu daud dan Al-Hakim)

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang tercantum dalam Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu point point (2) dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.384/Pdt.G/2011/PA-Sim



dan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum atau melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Panitera Pengadilan Agama Simalungun perlu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H, oleh kami

Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, SH dan Muhammad Irfan SHI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Samsiyanto, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Hakim Ketua

dto

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

dto

Panitera Pengganti

dto

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.384/Pdt.G/2011/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, SHI.

Samsiyanto, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000.
3. Biaya panggilan P dan T	Rp	175.000.
4. Biaya redaksi	Rp	5.000.
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.</u>
J u m l a h	Rp	266.000. (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera

Wardiah A Nasution, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)